



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 9
TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN
STAF AHLI WALIKOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur dan menetapkan tugas dan fungsi kelompok jabatan Staf Ahli dimaksud ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2002, perlu ditinjau dan disempurnakan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan ;
10. Keputusan.....

10. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota Pekalongan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF AHLI WALIKOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota Pekalongan, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2002 Seri D Nomor 7, diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota dibentuk sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal : 26 Oktober 2002



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 pada tanggal 28 Oktober 2002 Seri D Nomor 14.



Lampiran I : Keputusan Walikota Pekalongan

Nomor : 18

tanggal : 26 Oktober 2002

RUANG LINGKUP PENGELOMPOKAN STAF AHLI
WALIKOTA PEKALONGAN

1. Ruang Lingkup Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- a. Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan ;
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. Sub Bidang Keluarga Berencana.

2. Ruang Lingkup Bidang Pemerintahan

- a. Sub Bidang Hukum ;
- b. Sub Bidang Penerangan, Pers dan Komunikasi ;
- c. Sub Bidang Pendapatan Daerah ;
- d. Sub Bidang pengawasan.

3 Ruang Lingkup Bidang Pembangunan

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan ;
- b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan BUMD.



SAMSUDIAT

TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI WALIKOTA

BAB I

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Pertama

Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pasal 1

Staf Ahli Walikota Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penelaahan / pengkajian dan merumuskan permasalahan kependudukan dan ketenagakerjaan serta penyampaian pertimbangan kepada Walikota.

Pasal 2

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 1, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan dan pengkajian terhadap pengendalian dan pengembangan kependudukan ;
- b. penelaahan dan pengkajian permasalahan dan penyampaian pertimbangan bidang kependudukan ;
- c. penelaahan dan pengkajian serta pemantauan atas pelaksanaan upah minimum regional, peningkatan kualitas tenaga kerja dan penyelesaian hubungan industrial ;
- d. pemantauan, penelaahan dan pengkajian sistem dan pengawasan kesejahteraan pekerja ;
- e. penelaahan dan pengkajian sistem pemberian perizinan lembaga ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 3

Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan / pengkajian, perumusan dan penyampaian pertimbangan pendidikan dan kebudayaan kepada Walikota.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan / pengkajian kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan ;
- b. penelaahan / pengkajian dan perumusan sistem penyelenggaraan dan penutupan sekolah negeri / swasta, pendidikan formal, nonformal serta perguruan tinggi ;
- c. penelaahan

- c. penelaahan / pengkajian dan perumusan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan negeri maupun swasta ;
- d. penelaahan / pengkajian dan perumusan upaya pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan seni budaya daerah serta kegiatan generasi muda dan olah raga.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Keluarga Berencana

Pasal 5

Staf Ahli Walikota Sub Bidang Keluarga Berencana pada Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan / pengkajian, merumuskan dan penyampaian pertimbangan keluarga berencana kepada Walikota.

Pasal 6

Dalam menjalankan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Keluarga Berencana pada Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan program Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan ;
- b. penyusunan , perumusan dan penyampaian pertimbangan kebijakan program Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan ;

BAB II

BIDANG PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Sub Bidang Hukum

Pasal 7

Staf Ahli Walikota Sub Bidang Hukum pada Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan / pengkajian dan perumusan serta penyampaian pertimbangan bidang hukum kepada Walikota.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Hukum pada Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan / pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. pengajuan pertimbangan dalam perumusan produk hukum Daerah ;
- c. penelaahan / pengkajian dan perumusan dalam penegakan hukum.

Bagian

Bagian Kedua

Sub Bidang Penerangan Pers dan Komunikasi

Pasal 9

Staf Ahli Walikota Sub Bidang Penerangan, Pers dan Komunikasi pada Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan / pengkajian, perumusan dan penyampaian pertimbangan terhadap sistem penerangan, pers dan komunikasi kepada Walikota.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Penerangan, Pers dan Komunikasi pada Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan / pengkajian dan perumusan penerapan sistem penerangan, pers dan komunikasi ;
- b. perumusan kebijakan dalam pemberian izin peredaran film, rekaman video komersial, media cetak dan atau elektronik ;
- c. penyampaian pertimbangan pengendalian peredaran film, rekaman video komersial, media cetak dan atau elektronik.

Bagian Ketiga

Sub Bidang Pendapatan Daerah

Pasal 11

Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pendapatan Daerah pada Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan / pengkajian dan perumusan serta penyampaian pertimbangan dalam penggalian dan pengelolaan pendapatan Daerah kepada Walikota.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pendapatan Daerah pada Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan / pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. penyusunan, perumusan dan penyampaian pertimbangan terhadap penggalian serta pengelolaan peningkatan pendapatan daerah kepada Walikota.

Bagian Keempat

Sub Bidang Pengawasan

Pasal 13

Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pengawasan pada Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan / pengkajian, perumusan dan penyampaian pertimbangan terhadap bidang pengawasan kepada Walikota.

Pasal 14

Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, staf Ahli Walikota Sub Bidang pengawasan pada Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan / pengkajian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintah;
- b. evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pengawasan ;
- c. perumusan dan penyampaian pertimbangan terhadap pelaksanaan program-program pengawasan.

BAB III

BIDANG PEMBANGUNAN

Bagian Pertama

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

Staf Ahli Walikota Sub Bidang Kelautan dan Perikanan pada Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan / pengkajian, perumusan serta penyampaian pertimbangan bidang kelautan dan perikanan kepada Walikota.

Pasal 16

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 15, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Kelautan dan Perikanan pada Bidang Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan / pengkajian mengenai penataan dan pengelolaan perairan di laut sejauh 4 (empat) mil ;
- b. penelaahan / pengkajian mengenai potensi sumber daya alam di perairan laut sejauh 4 (empat) mil ;
- c. penelaahan / pengkajian serta perumusan terhadap pemberian izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut sejauh 4 (empat) mil ;
- d. pengkajian dan perumusan atas penegakan hukum pada perairan laut sejauh 4 (empat) mil.

Bagian Kedua

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan BUMD

Pasal 17

Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan BUMD pada Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan / pengkajian, perumusan dan penyampaian pertimbangan dalam pengembangan dunia usaha dan BUMD kepada Walikota.

Pasal 18

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 17, Staf Ahli Walikota Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan BUMD pada Bidang Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan.....

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan terhadap sistem pendirian dunia usaha dan BUMD ;
- b. penelaahan / pengkajian pengembangan dunia usaha dan BUMD ;
- c. penelaahan / pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan peningkatan penanaman modal daerah ;
- d. penelaahan / pengkajian dan perumusan terhadap potensi penanaman modal daerah.

